



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296  
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN**  
**NOMOR : 661 / KPTA.W24-A/ SP. KP7.4/VI/2024**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang : Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 637/KPTA.W24-A/ST.KP7.1/VI/2024 tanggal 03 Mei 2024, maka untuk kelancaran tugas pekerjaan sehari-hari dipandang perlu menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan ke dua UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;  
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;  
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMASK/II/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;  
9. Peraturan Kepala BKN Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

**MEMERINTAHKAN**


Kepada : Nama : Nur Amalia Tuasikal  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 06 Mei 2024, disamping Jabatan sehari-hari sebagai Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon menjadi pelaksana harian (Plh.) Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sepanjang tidak menyangkut tugas pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan.  
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan Kembalinya Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon  
3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Asli Surat Perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : A m b o n  
Pada tanggal : 03 Mei 2023

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

  
**KHAERIL R.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Jakarta ;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta.